



Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pembayaran *Letters of Credit*

Erico Dian Pratama^{1*}, Christin Marito Lumban Toruan², Zhafira Naifah Anidania³,
Rizha Claudilla Putri⁴

¹⁻⁴Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia

Email: 02011382429301@student.unsri.ac.id^{1*}, 02011282429455@student.unsri.ac.id²,
02011282429201@student.unsri.ac.id³, rizhaclaudillaputri@fh.unsri.ac.id⁴

*Korespondensi Penulis

Abstract. *Letter of Credit or L/C is a payment instrument in international trade transactions. Payment through a Letter of Credit is the most ideal form of payment in providing payment certainty, because in its mechanism, L/C requires payment to the seller through a bank guarantee with the fulfillment of the conditions specified in the document. Fraudulent letters of credit are disputes between parties in the execution of L/C payments caused by errors or irregularities due to fraud. As a result, in international civil agreements, such agreements are deemed invalid. Mediation is a method of dispute resolution through non-litigation channels. In mediation, the dispute resolution mechanism is carried out by using a third party called a mediator. This method is highly dependent on the trust of the disputing parties in the mediator. In carrying out their duties, mediators act based on the principles of neutrality, confidentiality, voluntariness, empowerment, and as a provider of recommendations in the course of mediation for dispute resolution. Generally, mediation as a method is rarely applied in cases of international civil dispute resolution, because the resolution of international civil payment disputes is carried out through arbitration. Arbitration is a method of dispute resolution based on an arbitration agreement. An arbitration agreement is an agreement agreed upon by both parties to submit and surrender all matters to an arbitrator.*

Keywords: Arbitration; Fraud; International Civil Law; Letter of Credit; Mediation

Abstrak. *Letter of Credit atau L/C adalah instrumen pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional. Pembayaran melalui Letter of Credit merupakan pembayaran paling ideal dalam memberikan kepastian pembayaran, karena dalam mekanismenya L/C mengharuskan pembayaran kepada penjual melalui jaminan bank dengan pemenuhan syarat yang diberikan dalam dokumen. Fraud letter of credit adalah sengketa antar pihak dalam pelaksanaan pembayaran L/C yang disebabkan karena adanya kesalahan atau penyimpangan, karena adanya penipuan. Akibatnya, dalam perjanjian perdata internasional, perjanjian tersebut ditetapkan tidak sah. Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi. Dalam mediasi mekanisme penyelesaian sengketa dilakukan dengan menggunakan pihak orang ketiga yang disebut mediator. Metode ini sangat bergantung terhadap kepercayaan pihak yang bersengketa terhadap mediator. Dalam melakukan tugasnya mediator berperan berdasarkan prinsip netralitas, kerahasiaan, kesukarelaan, pemberdayaan, dan sebagai pemberi rekomendasi dalam jalannya mediasi untuk penyelesaian sengketa. Umumnya mediasi sebagai metode jarang diterapkan dalam kasus penyelesaian sengketa perdata internasional, karena penyelesaian sengketa pembayaran perdata internasional dilakukan dengan metode arbitrase. Arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa yang didasari oleh perjanjian arbitrase.*

Kata kunci: Arbitrase; Mediasi; Penipuan; Perdata Internasional; Surat Kredit

1. LATAR BELAKANG

Hukum perdata mengalami perkembangan pesat di era globalisasi, di zaman sekarang hubungan perdata dapat mencakup jaringan internasional. Dalam konteks hubungan perdata internasional terutama hubungan dagang melalui ekspor dan impor, *letter of credit* sering menjadi pilihan yang paling ideal untuk membuat perjanjian kontrak perdata, karena memiliki kelebihan yang menjamin kepastian hukum. Globalisasi menghadirkan kemudahan di sektor ekonomi terutama kegiatan ekspor dan impor. *Letter of credit* (L/C) berperan penting untuk menjamin kepastian hukum dalam transaksi perdagangan lintas negara. Kelebihan dari *letter*

of credit (L/C) dalam memberi kepastian hukum dengan memberi perlindungan terhadap importir dan jaminan eksportir yang diatur melalui UCP 600, UU Perbankan, KUH Perdata, UU OJK, serta prinsip kehati-hatian dan transparansi bank (Stella and Lie 2025). Kemudahan dari kegiatan ekspor dan impor merupakan manfaat langsung dari globalisasi di pasar internasional (Wulandari, Soleha, and Wulandari 2023).

Letter of credit merupakan surat kontrak yang didasari untuk menjaga kepentingan para pihak dalam transaksi ekspor impor dengan berbentuk kredit atau notifikasi kredit yang dikeluarkan oleh pihak bank devisa (*opening bank/ issuing bank*) atas permintaan pihak importir sebagai nasabah ditujukan kepada eksportir melalui bank sebagai koresponden (*advising bank*) di luar negeri sebagaimana Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 94 Tahun 2018 tentang Penggunaan *Letter of Credit*.

Disamping itu, Indonesia belum mengeluarkan regulasi secara komprehensif terhadap pelaksanaan atas *letter of credit*. Namun Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 terkait Pelaksanaan Ekspor, Impor maupun Lalu Lintas Devisa menerangkan mempunyai peranan penting dalam mengeluarkan peraturan pelaksanaan atas *letter of credit*. Maka dari itu, jika dilihat dari tugas Bank Indonesia pada bidang regulasi perbankan, maka seharusnya Bank Indonesia telah menerbitkan regulasi komprehensif terkait L/C untuk perbankan sesuai dengan peraturan pemerintah yang relevan dalam kewenangannya.

Selain itu, perjanjian (kontrak) secara internasional dalam transaksi L/C sebagaimana dijeaskan sebelumnya Bank Indonesia menyatakan bahwasannya semua L/C yang diterbitkan bank wajib mematuhi *Uniform Customs and Practice for Documentary Credit* (UCP) No.600 Revisi 2007 (Artha and Andraini 2023). Maka dari itu, jika ditinjau secara regulasi hukum nasional menerangkan penerapan teknis L/C di ranah domestik, sedangkan UCP mengatur penerapan teknisnya di ranah internasional.

Untuk menjamin kepastian hukum dan meminimalisir sengketa yang berkepanjangan maka diperlukan metode yang sesuai dalam menyelesaikan sengketa. Pengertian sengketa yang umumnya terjadi dalam hubungan perdagangan internasional adalah ketidakmampuan salah satu pihak dalam memenuhi pembayaran, utang, pemenuhan atau penipuan (*fraud*) kontrak yang biasanya berdampak gagal bayar. Dalam perkara perdata penyelesaian sengketa yaitu jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi dapat melalui beberapa metode, contohnya mediasi dan arbitrase. Mediasi adalah metode penyelesaian dengan perundingan pendapat kedua pihak dengan difasilitasi oleh mediator. Meskipun *letter of credit* memiliki banyak kelebihan, *letter of credit* juga memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut mencakup prosedur yang kompleks, resiko ketidaksesuaian

dokumen, serta potensi penyalahgunaan. (Stella and Lie 2025). Kelemahan tersebut sering disalahgunakan sehingga mengakibatkan terjadinya *fraud letter of credit*. *Fraud letter of credit* merupakan sengketa yang disebabkan oleh salah satu pihak yang melakukan kecurangan dan menipu pihak lain untuk mendapatkan keuntungan lebih.

Namun, kelemahannya melalui faktor biaya tinggi, prosedur yang kompleks, risiko ketidaksesuaian dokumen, serta potensi penyalahgunaan. Perlindungan hukum terhadap eksportir dan importir dijamin melalui UCP 600, UU Perbankan, UU OJK, KUH Perdata, serta prinsip kehati-hatian dan transparansi bank. Meskipun masih terdapat risiko, L/C tetap menjadi instrumen pembayaran paling efektif dan aman dalam perdagangan internasional karena mampu menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pasal 1 ayat 1 menegaskan bahwa mediasi dalam pengadilan merupakan cara menyelesaikan perkara ataupun sengketa dengan cara merundingkan argumen dan kemauan kedua belah pihak guna menemukan solusi yang dalam proses ini dibantu oleh mediator. PERMA ini menegaskan bahwa tujuan akhir dari mediasi sendiri adalah untuk menyatukan pemikiran pihak yang bersengketa untuk sama-sama memahami dan mencari hasil yang menguntungkan satu sama lain. Sedangkan, dalam upaya penyelesaian sengketa alternatif, mediasi adalah metode penyelesaian sengketa dengan cara berunding yang difasilitasi mediator sebagai penengah. Umumnya mediator yang terlibat berasal dari pihak luar dengan pengalamannya yang secara sukarela ingin menjadi penengah yang bijak dan mampu membuat kedua pihak saling mengerti mengenai pendapat dan kemauan para pihak. Mediasi adalah cara alternatif penyelesaian sengketa, sama halnya dengan arbitrase sedangkan arbitrase merupakan metode yang paling umum dipakai dalam penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 terkait Arbitrase maupun Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan arbitrase menjadi alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan dimana subjek hukum didasarkan perjanjian tertulis kesepakatan.

2. KAJIAN TEORITIS

Mediasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pasal 1 ayat (1) tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menyatakan bahwa mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa dengan mekanisme perundingan yang bertujuan memperoleh kesepakatan antar pihak melalui mediator. Pihak mediator yang dimaksud adalah pihak lain yang disebut “penengah” yang memiliki sertifikat mediator dalam membantu para pihak dalam proses perundingan tanpa

menggunakan paksaan. Prinsip yang harus diterapkan dalam mediasi adalah sukarela, tertutup, sederhana, dan hanya bersifat sebagai fasilitator yang tidak secara aktif ikut andil.

Menurut Gary Goodpaster, “mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*impartial*) dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan”. Teori ini menegaskan bahwa kesepakatan perjanjian dalam mediasi terjadi karena adanya penyatuan argumen atau pendapat antara kedua pihak yang belum mendapatkan jalan tengah atas permasalahan karena tidak adanya sifat saling memahami dalam menemukan hasil yang memuaskan. Dalam hal ini mediator bekerja sebagai penengah yang bertanggung jawab membuka jalannya komunikasi, mampu melakukan pendekatan pribadi, dan melihat peluang-peluang serta kritis selama penyelesaian berlangsung (Talli 2008).

Letter of Credit

Berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 4 ayat (1) PerMen RI Nomor 29 Tahun 2017 terkait Cara Pembayaran maupun Penyerahan Barang Kegiatan Ekspor-Import, Menjelaskan fungsi L/C memiliki peran signifikan terkait transaksi ekspor dan impor. Regulasi ini menjelaskan bahwa dalam kategori barang tertentu Pembayaran wajib menggunakan metode L/C. Ketentuan dari peraturan tersebut menekankan peran L/C dalam perdagangan internasional dan menkonkretkan metode L/C yang diakui peraturan perdagangan nasional.

Menurut Roselyne Hutabarat *Letter of Credit* dimaknai sebagai perjanjian berbentuk tertulis dengan menggunakan jasa bank yang dilakukan oleh dua pihak (importir dan eksportir) (Istianah 2021).

Fraud dan Fraud Letter Of Credit

Menurut Crowe Howarth dalam *Fraud Pentagon Theory* menjelaskan bahwa *fraud* merupakan tindakan manipulasi secara strategis yang dilakukan seseorang dengan kekuasaan dan rasa superioritas dalam organisasi. Berbeda dengan *Fraud Triangle Theory*, *fraud* tidak hanya dipicu oleh tiga faktor psikologis, dalam teori ini *fraud* dapat terjadi karena elemen psikologis yang lebih kompleks dan saling berinteraksi (Crowe 2011). Dalam teori ini *fraud* dapat terjadi karena dorongan psikologis yang meliputi; *pressure*, *opportunity*, *rationalization*, *competence*, dan *arrogance*. Berdasarkan teori tersebut dapat diartikan *fraud* dalam L/C adalah bentuk sengketa yang didasari itikad buruk berupa penipuan yang terjadi dalam kegiatan ekspor impor menggunakan L/C, secara sederhana *fraud letter of credit* dapat diartikan sebagai penipuan dalam transaksi pembayaran dengan metode L/C.

Arbitrase

Menurut H. M. N Poerwosujitpo arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa melalui suatu peradilan yang di pimpin oleh wasit (arbiter) dan ditunjuk oleh pihak bersengketa sebagai hakim. Arbitrase dilakukan atas dasar kesepakatan antar pihak yang menyerahkan sepenuhnya hak pribadi mereka diadili dan diserahkan kepada hakim arbitrase (Entriani 2017).

UU No.30 Tahun 1999 terkait Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa, arbitrase ialah menyelesaikan sengketa jalur non litigasi. Dalam pasal 1 ayat (1) disebutkan arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum dimana subyek hukum yang didasarkan pada perjanjian tertulis kesepakatan.

3. METODE PENELITIAN

Berdasarkan judul dan permasalahan yang diangkat oleh penulis, maka kami sepakat untuk menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif berfokus pada analisis kaidah, norma-norma, doktrin, dan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini berfokus pada hukum positif yang tujuannya untuk memecahkan masalah hukum. Objek dari penelitian ini adalah hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, doktrin-doktrin, dan menyertakan penggunaan buku,

Dalam kepenulisan jurnal ini dilakukan peninjauan penulisan sesuai tema permasalahan yang diangkat oleh penulis. Penulis akan mengambil keterkaitan antara materi-materi yang diambil dari sumber-sumber hukum, yakni kaidah, norma, asas hukum, doktrin, dan peraturan perundang-undangan.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan, ketentuan hukum positif (*living law*), putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
2. Bahan hukum sekunder, yakni literatur hukum, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, doktrin dari sarjana dan hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan objek permasalahan yang diangkat.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan pendukung dalam penelitian, contohnya seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber lain yang memiliki relevansi dengan objek permasalahan yang diangkat.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

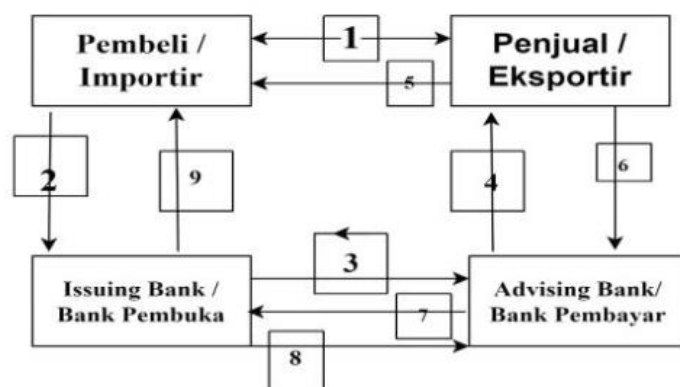
Penerapan Letter of Credit dalam Transaksi Perdagangan Internasional

Dunia perdagangan mengalami perkembangan sektor semenjak era globalisasi, terutama dalam sektor internasional. Globalisasi membuka peluang pasar yang lebih luas

karena dapat menghubungkan interaksi antar negara. Zaman sekarang interaksi perdagangan tidak hanya mencakup pasar domestik tetapi juga pasar internasional. Dalam transaksi pasar internasional, salah satu peranan yang dapat dicapai melalui perbankan yaitu produk pembiayaannya. Dalam hal ini, terdapat urgensi untuk memilih cara pembayaran barang dan memilih cara penyerahan barang karena menjadi peranan penting untuk melakukan kesepakatan dalam perjanjian demi memberikan perlindungan bagi para pihak untuk mencapai pertumbuhan ekonomi negara.

Perbankan memiliki peran penting dalam memfasilitasi pembiayaan usaha kecil maupun menengah. Salah satunya dengan pembiayaan berskala internasional untuk melakukan ekspor dan impor dapat menggunakan cara pembayaran L/C. Dalam perdagangan ekspor dan impor, pembayaran transaksi melalui L/C sangat umum dilakukan karena pada dasarnya L/C dapat memberikan kemudahan dan keamanan, yang terjamin melalui ketentuan kelengkapan yang terkandung. Ketentuan tersebut dapat mengurangi risiko yang terjadi, karena terdapat mekanisme jaminan dari pihak bank terkait dalam menjamin kesempatan para pihak untuk memperoleh pinjaman. Walaupun PP Nomor 1 Tahun 1982 Tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, Lalu Lintas Devisa dan Peraturan Bank Indonesia telah memberikan landasan hukum L/C di Indonesia, namun peraturan pelaksanaannya tidak mengatur secara detail pelaksanaan L/C (Stella and Lie, 2025). Berdasarkan UCP 600 Revisi 2007, dijelaskan teknis L/C secara internasional, sementara hukum nasional terkait Peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/6/PBI/2003 terkait Surat Kredit berdokumen dengan teknis pelaksanaan L/C nasional (Stella and Lie, 2025). Pada Pasal 1 dijelaskan "*Letter of Credit*" atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) adalah permintaan tertulis oleh pemohon kepada bank Pembuka.

Secara umum dapat dijelaskan mekanisme prosedur pembayaran transaksi ekspor impor sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Transaksi *Letter of Credit*

Sumber: Artha & Andriani (2023)

Berdasarkan gambar tersebut diatas dapat dijelaskan teknis pelaksanaan L/C sesuai dengan dasar hukum yang berlaku secara internasional dan skala nasional ialah:

1. Para pihak melakukan negoisasi kesepakatan kontrak dengan adanya *sales contract* terhadap ekspor impor yang dilakukan.
2. Pembuatan *sales contract* terhadap pihak impotir bank pembuka *L/C* diajukan ke bank koreponden di negara eksportir (*advising bank*).
3. Kemudian eksportir memiliki kewajiban untuk melengkapi dokumen sesuai permintaan sesuai dalam *L/C* dan mengirim barang ke importir.
4. Ketika telah dinyatakan administrasi secara lengkap eksportir menerima *Bill of Lading* (B/L) dokumen yang berasal dari maskapai pelayaran.
5. Kelengkapan dokumen importir seperti wessel atau dokumen-dokumen pengapaan dan draft selanjutnya diberikan oleh pihak eksportir kepada pihak *advising bank* yang berperan sebagai negoisasi untuk tujuan memperoleh pembayaran.
6. Kemudian dokumen tersebut dikirim melalui pihak *advising bank* terhadap *issuing bank* memperoleh ganti pembayaran.
7. Jika kondisi kedua bank tersebut tidak berhubungan koresponden, bank ketiga bisa ditunjuk melaksnakan pembayaran.
8. Selanjutnya setelah importir melengkapi secara keseluruhan, *issuing bank* menyerahkan dokumen importir terkait jaminan barang dari pelabuhan.

Sesuai hasil analisis tersebut, walaupun penerapan *Letter of credit* telah sesuai Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 terkait ekspor, impor, lalu lintas devisa serta UCP 600 (Stella and Lie, 2025), pelaksanan mekanisme *Letter of credit* masih memiliki berbagai kekurangan yang dapat di jabarkan sebagai berikut:

1. Prosedur dalam L/C cukup panjang dan memakan banyak waktu.
2. Biaya pemakaian jasa dari Bank serperti biaya bungai, biaya komisi, biaya akseptasi, dan biaya telex terbilang besar dan memberatkan kedua pihak (importir dan eksportir) (Artha and Andraini 2023).

Dalam melakukan proses penerbitan atau pembukaan L/C asas kehati-hatian harus diutamakan, pihak bank dan pihak eksportir harus diperhatikan dengan saksama, karena kekeliruan dalam dokumen L/C dapat berakibat fatal yang mengakibatkan gugurnya hak dan kewajiban importir dan eksportir, seperti tidak dapatnya menerima barang tidak dapat menerima pembayaran. Kemudian posisi bank dalam transaksi L/C adalah sebagai perantara dalam menyediakan jasa dalam pengelolaan dokumen, secara sederhana mekanisme L/C menuntut bank untuk memeriksa dokumen sebagai dasar pembayaran eksportir sekaligus

melakukan pembayaran jika setiap dokumen sudah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur, sehingga penting bagi pihak bank untuk memeriksa kesesuaian dokumen dengan ketentuan L/C.

Setelah memahami mekanisme dari L/C di atas, dapat disimpulkan bahwa L/C memiliki peran krusial dalam mempermudah transaksi ekspor dan impor. Karena pada dasarnya L/C memiliki mekanisme yang dapat mendukung jaminan keamanan dalam transaksi perdagangan internasional.

Bentuk Sengketa Pembayaran: Fraud Letter of Credit

Sengketa pembayaran merupakan peristiwa yang menghambat atau merugikan proses pembayaran salah satu pihak dalam hubungan jual beli. Salah satu bentuk sengketa yang umum terjadi dalam hubungan perdagangan adalah penipuan (*fraud*). Crowe Horwath menjelaskan dalam *Fraud Pentagon Theory*, *fraud* adalah tindakan penipuan yang didasari dorongan psikologis. Pada tahun 2025 Indonesia Anti Scam Center (IASC) menerima lebih dari 400.000 laporan penipuan yang terjadi dilingkungan masyarakat. Berdasarkan surat edaran bank Indonesia No. 26/34/ULN tanggal 17 Desember 1993 dijelaskan bahwasannya ketentuan dalam menggunakan L/C harus merujuk kepada UCP 600. Maka dari itu setiap pihak yang menggunakan L/C harus tunduk terhadap prinsip yang ada dalam UCP 600. *Fraud* dalam kasus L/C adalah perbuatan yang bertentangan dengan prinsip yang ada dalam UCP 600. *Fraud* L/C bisa juga diartikan sebagai tindakan penipuan dalam menjalankan mekanisme L/C. Meskipun metode pembayaran L/C terbilang cukup aman namun tidak menutup kemungkinan tindak kejahatan seperti *fraud* dapat terjadi dalam dunia perdagangan internasional.

Menurut Indonesia Export Channel Fraud dalam transaksi L/C dapat diklasifikasikan dalam berbagai bentuk yaitu *fraud* dokumen, *fraud* identitas, *fraud* kolusi, dan *fraud* pengalihan dana (Indonesian Export Channel 2025). *Fraud* dokumen adalah pengajuan dokumen palsu yang dilakukan salah satu pihak misalnya, memalsukan *Bill of Landing* atau mengirim barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan dokumen. *Fraud* identitas merupakan penipuan yang melibatkan pemalsuan identitas contohnya pelaku menipu dengan cara menyamar menjadi pihak berwenang untuk menipu pihak lain. *Fraud* pengalihan dana adalah manipulasi transaksi dalam L/C dengan cara mengalihkan pembayaran ke rekening yang tidak terverifikasi. Kemudian, *fraud* kolusi merupakan penipuan yang terjadi ketika dua pihak atau lebih bersekongkol untuk menipu pihak lain contohnya terjadinya kesepakatan antara pihak importir dan eksportir untuk bekerja sama untuk menipu pihak bank.

Efektivitas Dalam Menerapkan Metode Penyelesaian Sengketa Fraud Letter of Credit: Mediasi & Arbitrase

Demi menjamin keadilan hukum dalam mengatasi *fraud letter of credit* maka diperlukan metode penyelesaian sengketa yang efektif sebagai solusi dari permasalahan yang terjadi dalam sengketa. Jika terjadi kerugian transaksi ekspor impor memakai L/C, importir maupun eksportir memiliki sejumlah cara alternatif untuk penyelesaian masalah penipuan. Menurut UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 4 Tahun 2004 terkait Pokok Kekuasaan Kehakiman, penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat melalui mediator maupun wasit (arbitrer). Pada dasarnya kewenangan sengketa ialah pengadilan, terdapat hak untuk melakukan penyelesaian di luar pengadilan dari forum perdamaian. Secara *lex generalis* Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa telah mengkonkretkan arbitrase sebagai penyelesaian sengketa jalur non litigasi. Dalam UU tersebut juga disebutkan arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan umum dimana subjek hukum yang didasarkan pada perjanjian tertulis kesepakatan. Kemudian, ketentuan mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa secara non litigasi telah diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 terkait Prosedur Mediasi di Pengadilan, tepatnya dalam Pasal 1 ayat (1) yang memaparkan bahwasannya secara yuridis mediasi dapat diartikan sebagai metode penyelesaian sengketa dengan cara merundingkan argumen dan kemauan kedua belah pihak guna menemukan solusi yang dalam proses ini dibantu oleh mediator. Sedangkan, mediasi non-litigasi merupakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa dengan pendekatan musyawarah dan mufakat dengan kedua belah pihak sepakat untuk damai. Secara *lex specialis* Pasal 65 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menegaskan bahwa halnya mediasi dan arbitrase diatur sebagai mekanisme penyelesaian sengketa lain dalam hukum perdagangan. Dalam upaya alternatif penyelesaian sengketa, mediasi adalah metode penyelesaian sengketa dengan mekanisme yang terbilang sederhana, karena pada dasarnya mediasi lebih mengedepankan musyawarah dengan menyatukan pendapat dalam pemecahan permasalahan yang berlangsung dengan mediator yang memfasilitasi alur diskusi. Selanjutnya, dari hasil mediasi tersebut menghasilkan *win-win solution*.

Arbitrase adalah proses peradilan non litigasi yang didasari oleh perjanjian arbitrase. Secara teknis mekanisme penyelesaian sengketa arbitrase memiliki beberapa kesamaan dengan peradilan litigasi. Namun, arbitrase lebih berfokus memberikan kepastian dibandingkan keadilan. Berdasarkan Undang Undang No. 30 Tahun 1999, perbedaan mekanisme peradilan litigasi dan arbitrase ialah sebagai berikut :

Proses Persidangan (Pasal 27)

Menurut pasal tersebut proses persidangan arbitrase memiliki sifat tertutup, sedangkan proses peradilan litigasi memiliki sifat yang terbuka untuk umum.

Putusan Arbitrase (Pasal 60)

Putusan dalam arbitrase dapat bersifat final serta mengikat sehingga upaya hukum tidak dapat lagi dilakukan.

Pengajuan Perkara (Pasal 5)

Arbitrase umumnya hanya dapat diajukan oleh pihak yang secara perjanjian telah terikat didalamnya dan sengketa yang diadili hanya di bidang perdagangan.

Proses Beracara (Pasal 29-48)

Menurut pasal tersebut, proses persidangan arbitrase dilakukan secara semi-formal, artinya walaupun melibatkan pihak luar tetapi mekanisme didalamnya memiliki kemiripan dengan peradilan litigasi, yakni bahwasanya keduanya sama-sama memiliki prosedur pemeriksaan perkara yang terstruktur

Pada dasarnya dalam penyelesaian sengketa mediasi dan arbitrase memiliki kelebihan dan kekurangan masing - masing dimana hal ini bisa menjadi pertimbangan pihak yang mengalami sengketa untuk memilih yang terbaik di antara kedua metode tersebut.

Tabel 1. Perbandingan Metode Mediasi dan Arbitrase

Fitur	Mediasi	Arbitrase
Pengambilan keputusan	Kedua Pihak dengan didampingi Mediator	Arbiter
Hasil	Hasil disepakati kedua pihak	Dapat berupa hasil mengikat atau tidak mengikat
Kontrol	Kendali tetap dipegang kedua pihak	Kendali dipegang penuh Arbiter
Formalitas	Informal	Lebih Formal (tidak seformal litigasi)
Kekuatan Hukum	Tidak mengikat (kecuali terdapat perjanjian dalam penyelesaian)	Bisa bersifat mengikat atau tidak mengikat
Hak Banding	Tidak berlaku (tidak ada keputusan yang dikenakan)	Sangat Terbatas

Sumber: Burkhart (2025), *Miles Mediation & Arbitration*.

Berdasarkan penjabaran tersebut, metode yang dipilih dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan yang spesifik. Mediasi dapat menjadi pilihan terbaik dalam menjaga hubungan baik antar pihak, sedangkan arbitrase memiliki hasil penyelesaian yang lebih pasti (Burkhart 2025) . Pada tahun 2024, berdasarkan laporan akhir tahun yang disajikan oleh Singapore International Dispute Resolution Academy (SIDRA), menemukan bahwa terdapat peningkatan preferensi terhadap penggunaan mediasi dibandingkan arbitrase. Laporan ini melampirkan pengguna mediasi memiliki respon positif terkait tingkat kepuasan dalam hal biaya sebanyak (75%) dan Kecepatan (83%), dibandingkan dengan arbitrase yang hanya mendapatkan (30%) kepuasan terhadap biaya dan (42%) kepuasan terhadap kecepatan (SIDRA 2024). Data tersebut menjelaskan bahwa berdasarkan persepsi pengguna metode arbitrase dan mediasi, rata-rata pengguna merasa lebih puas menggunakan mediasi dibandingkan arbitrase. Pada dasarnya mediasi diminati karena memiliki biaya yang terjangkau dan waktu pelaksanaan yang singkat dan berbanding terbalik dengan arbitrase yang memakan banyak biaya dan alur pelaksanaan yang cenderung lambat.

Secara umum, *Fraud* merupakan sengketa yang berkemungkinan terjadi dalam perdagangan. Berdasarkan konteks *letter of credit fraud* dapat diartikan sebagai tindak penipuan dalam pelaksanaannya. Contoh kasus yang biasa terjadi yakni adanya barang yang saat dalam pengiriman dicurigai tidak memenuhi standar dan kontrak yang ada atau bisa disebut *fraud document*. Kontrak yang dimaksud antara lain Bill of Landing (dokumen utama), Commercial Invoice, Packing List, dan lainnya. dalam hal ini tugas dari perbankan adalah sebagai penjamin pembayaran dalam L/C (Ruslan 2022). Dalam penerapan mediasi sebagai penyelesaian sengketa *fraud* L/C terdapat celah yang tidak bisa dihindari pihak yang bersengketa, yakni hasil yang inkrah. Hal ini didasari oleh sifat mediasi yang menghasilkan solusi yang kesepakatan kedua belah pihak, akibatnya hasil yang diberikan tidak dapat mengganti kerugian yang disebabkan oleh *fraud*. Maka dari itu, pelaksanaan mediasi mengenai hasil kesepakatan dan kegagalan serta faktor penyebabnya menjadi bahan pertimbangan utama untuk menilai tingkat efektifitas.

Berbeda dengan mediasi, umumnya arbitrase lebih menjamin kepastian dalam menyelesaikan sengketa dalam *fraud*. Karena pada dasarnya arbitrase bersifat mengikat dan memberikan perlindungan hukum yang lebih terjamin terhadap pihak eksportir dan importir dalam transaksi *letter of credit*. Terjaminnya kepastian dalam arbitrase didasari pada jaminan kerugian yang ditanggung oleh pihak yang dirugikan. Dalam arbitrase terdapat mekanisme pengambilan keputusan yang dilimpahkan sepenuhnya kepada arbiter sebagai penanggung jawab penyelesaian sengketa. Karena arbiter ditunjuk dengan kualifikasi yang ditentukan

berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 1999, yang menekankan bahwa halnya arbiter harus memenuhi kualifikasi pengalaman paling sedikit 15 tahun yang diatur dalam Pasal 12. Oleh karena itu, arbiter memiliki kredibilitas yang lebih baik dibandingkan mediator. Maka dapat disimpulkan, arbitrase memiliki tingkat efektifitas yang lebih tinggi jika dibandingkan mediasi dalam penyelesaian sengketa tersebut. Di samping itu, dalam kasus sengketa perdata lainnya, mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa jalur non litigasi memiliki keunggulan, karena pada prinsipnya mediasi mengutamakan efisiensi dalam penyelesaian sengketa, karena biaya lebih ringan, waktu yang digunakan lebih singkat dan prinsip kerahasiaan dalam menyelesaikan sengketa. Kesimpulannya, mediasi kurang efektif jika diterapkan di dalam *fraud letter of credit* dibandingkan dengan arbitrase, maka dari itu arbitrase lebih direkomendasikan untuk penyelesaian sengketa *fraud of letter of credit*.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada intinya mediasi dan arbitrase memiliki peran yang cukup signifikan sebagai upaya alternatif sengketa perdata. Mediasi memiliki keunggulan untuk menjaga hubungan baik antar pihak, sedangkan arbitrase lebih dapat dipercaya dalam memberi kepastian hukum. Dari pemaparan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa, dalam kasus sengketa *fraud letter of credit*, arbitrase lebih efektif diterapkan sebagai upaya alternatif penyelesaian sengketa, karena hasil putusan arbitrase lebih menjamin kepastian. Pada dasarnya mediasi sulit untuk diterapkan sebagai upaya alternatif penyelesaian sengketa dalam kasus *fraud letter of credit*, karena mekanisme yang ditawarkan mediasi mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah mufakat yang tidak dapat memberi jaminan terutama untuk mengganti kerugian bagi pihak eksportir maupun importir yang merasa dirugikan. Maka dari itu keunggulan utama dari arbitrase terletak pada jaminan yang dapat menggantikan kerugian akibat terjadinya *fraud letter of credit*.

Bagi penulis dari hasil kepenulisan ini dapat menjadi pedoman dalam menambah wawasan tentang alternatif penyelesaian sengketa dalam perkara perdata internasional dengan metode mediasi dan arbitrase. Adanya penelitian ini dapat menjadi pedoman ataupun acuan bagi penulis yang sedang melakukan penelitian untuk menambah wawasan mengenai isu hukum perdata internasional dengan tema yang sama.

DAFTAR REFERENSI

- Christian, N., Basri, Y. Z., & Arafah, W. (2019). Analysis of fraud triangle, fraud diamond and fraud pentagon theory to detecting corporate fraud in Indonesia. *The International Journal of Business Management and Technology*, 3(4), 73–78.
- Djumardin. (2017). Mediasi sebagai pilihan penyelesaian perselisihan. *Jurnal Hukum Jatiswara*, 30(3), 479–492. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v30i3.115>
- Effida, D. Q., Prastia, N., Trisna, N., & Yuana, A. (2025). Efektivitas penyelesaian sengketa melalui mediasi terhadap perkara perdata di Pengadilan Negeri Suka Makmue. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 9(1), 91–102. <https://doi.org/10.35308/jic.v9i1.11793>
- Gordon, C. (2023). Trends in international mediation: Growth of judicial and mandatory mediation. *Mediate.co.uk*. <https://mediate.co.uk/blog/trends-in-international-mediation/>
- Hamid, A. (2024). *Hukum mediasi dan peran mediator dalam penyelesaian sengketa*. Penerbit Buku Indonesia.
- Hartini, S. I. (2025). Efektivitas penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi elektronik: Studi kasus implementasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. *Veritas Procedura*, 1(1), 1–25.
- Indriati, N. R. (2024). Mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang terjaga kerahasiaannya. *Jurnal Mahkamah Keadilan*, 2(1).
- Irianti, Y. S. (2024). Penegakan hukum atas penyalahgunaan letter of credit sebagai alat pembayaran dalam transaksi ekspor-impor. *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3(6), 695–703.
- Istianah, I. (2021). Peran letter of credit dalam kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi nasional melalui perbankan syariah. *Jurnal Investasi Islam*, 2(1), 160–176. <https://doi.org/10.32806/ivi.v2i1.90>
- Maharani, A. S. (2018). *Analisis fraud pentagon theory dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan (Studi pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014–2016)* [Skripsi, Universitas Brawijaya].
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan*. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Natamiharja, R., Panjaitan, O. D. A., & Setiawan, I. (2025). Arbitrase internasional: Evaluasi efektivitasnya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 4(2), 83–89. <https://doi.org/10.35912/jihham.v4i2.3297>
- Nugraha, B. A., & Andraini, F. (2023). Perlindungan hukum terhadap eksportir dan importir dalam transaksi ekspor impor barang dengan menggunakan letter of credit (L/C) sebagai alat pembayaran. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1627–1646. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3428>
- Pablo, J. (2024). Effectiveness of mediation and arbitration as alternative dispute resolution methods in Mexico. *Journal of Conflict Management*, 4(1), 38–50. <https://doi.org/10.47604/jcm.2383>

- Pakpahan, A., Saragih, H. R., Wisatrioda, B., Laia, K., Hardjomuljadi, S., & Sami'an, S. A. (2025). The effectiveness of arbitration mechanisms in the resolution of construction disputes in Indonesia: A critical analysis of Law No. 30 of 1999 on arbitration and alternative dispute resolution. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 6(1), 803–808. <https://doi.org/10.38035/jlph.v6i1.2619>
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2023 tentang pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 94 Tahun 2018 tentang ketentuan penggunaan letter of credit untuk ekspor barang tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 102 Tahun 2018. (2023). *Berita Negara Republik Indonesia*.
- Ruslan, Z. (2022). Letter of credit: Uniform custom practice dan fraud dalam perdagangan internasional. *Equity: Jurnal Ekonomi*, 10(2), 117–126. <https://doi.org/10.33019/equity.v10i2.118>
- Sastrowiyono, A. A. F. (2019). The pros and cons of arbitration: A study of international arbitration with perspective of Indonesian and Korean law. *Lex Renaissance*, 4(2), 231–247. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss2.art2>
- Singapore International Dispute Resolution Academy. (2024). *SIDRA international dispute resolution survey 2024 final report*. Singapore Management University. <https://sidra.smu.edu.sg>
- Stella, H., & Lie, H. (2025). Penggunaan pembayaran letter of credit dalam mendukung perdagangan internasional. *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 3(2), 992–1002. <https://doi.org/10.57235/jleb.v3i2.7114>
- Talli, A. H. (2015). Mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 76–93.
- Wulandari, A., Soleha, D. M., & Wulandari, R. (2023). Analisis dampak globalisasi terhadap perdagangan internasional. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 8(1), 1160–1165. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.1202>
- Yasid, M. (2025). Mediation as an alternative to resolving problematic credit in banking financial institutions. *Rechtsvinding: Jurnal Civiliza*, 3(2), 265–274. <https://doi.org/10.59525/rechtsvinding.v3i2.1054>